

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS : www.lapan.go.id

# PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS LAPAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi naskah dinas dan peningkatan pelayanan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok Lapan, perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan pedoman persuratan di lingkungan Lapan;
- b. bahwa dengan dilakukan perubahan dan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas diharapkan kinerja pelayanan tata naskah dinas menjadi lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lapan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lapan.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala Lapan;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
- 12. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/185/X/2008.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS LAPAN.

#### Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Tata Naskah Dinas Lapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Lapan.

#### Pasal 2

Pedoman ini berlaku juga pada tata naskah dinas sekretariat DEPANRI yang tugas dan fungsi administrasinya dijalankan oleh Kepala Lapan selaku Sekretaris DEPANRI.

# Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Kepala Lapan Nomor : Per/049/III/2006 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas Lapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

pada tanggal

16 DEC 2010

KEPALA,

DR. IR. ADI SADEWO SALATUN, MSC